

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 208-02-04/04-PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Perseorangan (Calon Anggota Legislatif DPR RI a.n Ir. H.Mohammad Idris Laena, M.H) untuk wilayah Provinsi Riau.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.S., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,a

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
DITERIMA DARI :
NO. <i>208-02-04-04</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jenin</i>
TANGGAL : <i>6 Mei 2024</i>
<i>10.49 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/HK 06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.** NIA.012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** NIA. 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** NIA. 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** NIA. 16.03567

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 5. | Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | NIA. 14.01745 |
| 6. | Zamroni, S.H. | NIA. 16.05732 |
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | NIA. 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | NIA. 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | NIA. 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | NIA. 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | NIA. 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H.,M.H. | NIA. 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | NIA.19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | NIA. 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | NIA. 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H.,M.Kn. | NIA. 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | NIA. 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | NIA. 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | NIA. 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | NIK. 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | NIA. 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | NIK. 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya, S.H., M.H. | NIA.14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** (Perseorangan Calon Anggota Legislatif DPR RI, Ir. H. Mohammad Idris Laena, M.H) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1) PEMOHON TIDAK MENDALILKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON

- A. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam pokok permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif dan teknis Pemilu. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional *in casu* perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan RIAU II, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon secara nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; **[Bukti T-1]**
- B. Bahwa Pemohon menyajikan tabel-tabel perolehan suara dan tidak menggambarkan adanya perhitungan suara yang salah dan perhitungan suara yang benar, baik menurut Pemohon ataupun yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan apa yang salah dalam hitungan suara tersebut, bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya hitungan yang benar;
- C. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dalam uraian pokok permohonan setelah tabel-tabel tersebut, [vide dalil pokok permohonan angka 3-12], berkaitan dengan proses baik sebelum atau saat pelaksanaan pemungutan suara;

- D. Bahwa proses sebelum dan saat pemungutan suara tersebut juga tidak dapat dihubungkan oleh Pemohon dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan perbuatan-perbuatan KPPS yang bersifat teknis, kemudian menarik *konklusi* adanya kesalahan dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara;
- E. Bahwa dengan tidak adanya uraian mengenai adanya kesalahan dalam penghitungan dan/atau penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.

2) TIDAK SESUAINYA DALIL POSITA DENGAN PETITUM PEMOHON KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

- A. Bahwa dalam dalil pokok permohonan [vide halaman 5], Pemohon menyajikan data perolehan suara untuk Partai Golkar dan perolehan suara untuk masing-masing calon di Partai Golkar sebagaimana Tabel I permohonan Pemohon;

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	68.203
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149
6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493

- B. Bahwa sebagaimana tabel tersebut, Pemohon dengan tegas dan jelas menyatakan perolehan suara untuk Partai Golkar sebanyak 30.854 suara, dan suara Pemohon sebanyak 68.203 suara;
- C. Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Termohon telah salah memasukkan hitungan suara, dimana hitungan suara untuk

Pemohon dimasukkan menjadi hitungan suara untuk Partai *in casu* Partai Golkar. Menurut Pemohon, kesalahan Termohon tersebut berakibat hilangnya suara Pemohon sebanyak 4.505 suara;

- D. Bahwa mengikuti alur konstruksi permohonan Pemohon, maka suara Pemohon sebanyak 4.505 suara tersebut berada di suara Partai Golkar--Partai Pemohon. Sehingga suara Pemohon yang sebelumnya sebanyak 68.203 suara bertambah menjadi 72.708 suara yang diambil dari suara partai sebagaimana klaim Pemohon. Sedangkan suara partai yang sebelumnya 30.854 suara berkurang menjadi 26.349 suara karena berpindah ke suara milik Pemohon;
- E. Bahwa dalam amar petitum permohonan [vide petitum angka 3], Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan perolehan suara yang benar yaitu:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	72.708
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149
6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493

- F. Bahwa sebagaimana tabel dalam amar petitum angka 3 tersebut, ternyata suara Pemohon bertambah menjadi 72.708 suara tidak diikuti dengan berkurangnya suara Partai Golkar yang semula 30.854 suara berkurang menjadi 26.349 suara;
- G. Bahwa dengan tidak berkurangnya suara partai sementara pada dalil permohonannya Pemohon menyatakan suara Pemohon telah salah dimasukkan oleh Termohon pada suara partai, maka konstruksi permohonan Pemohon sangat tidak bersesuaian dengan amar petitum Pemohon tersebut;

- H. Bahwa bertambahnya suara Pemohon sebagaimana amar petitum ke-3 tanpa berkurangnya suara partai, telah menunjukkan fakta tidak adanya kesalahan dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajaran;
- I. Bahwa dengan tidak bersesuaian dalil posita dan petitum Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* cenderung bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan;
- 2.2 Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;
- 2.3 Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan dan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon pada daerah pemilihan RIAU II untuk pemilihan anggota DPR RI [Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi]. Perbedaan tersebut terfokus pada adanya perolehan suara untuk Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam hitungan perolehan suara untuk partai Pemohon—*in casu* Partai Golkar;
- 2.4 Bahwa kesalahan penginputan suara Pemohon ke dalam suara partai Pemohon, tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan benar. Pemohon tidak menguraikan berapa suara Pemohon dan suara partai

yang benar di tingkatan TPS, berapa yang benar ditingkatan Kecamatan, ditingkatan Kabupaten, dan seterusnya;

- 2.5 Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana kesalahan input suara tersebut sehingga dimasukkan atau dihitung menjadi suara partai, termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung kedalam suara partai bukan suara calon-calon lain. Namun kemudian Pemohon secara tiba-tiba menggeneralisir total seluruh suara Pemohon yang salah input ke dalam suara partai adalah sebanyak 4.505 suara;
- 2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disandingkan dalam Tabel III pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan bagaimana hitungan perolehan suara Pemohon yang berbeda dengan Termohon dan kemudian terjadi selisih sebagaimana maksud Tabel III tersebut;
- 2.7 Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara Partai Golkar—*in casu* Partai Pemohon, mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang termuat secara resmi di Salinan D-Hasil DPR Kab/Kota, D-Hasil DPR Provinsi, dan D-Hasil DPR Nasional sebagaimana uraian di bawah ini:

No	Kabupaten	Versi Pemohon	Versi Termohon		
			D-Hasil Kabupaten	D-Hasil Provinsi [Bukti T-7]	D-Hasil Nasional [Bukti T-8]
1.	Kampar	5.759	7.311 [Bukti T-2]	7.311	7.311
2.	Indragiri Hulu	4.574	5.185 [Bukti T-3]	5.185	5.185
3.	Indragiri Hilir	8.959	9.952 [Bukti T-4]	9.952	9.952
4.	Pelalawan	3.986	4.776 [Bukti T-5]	4.776	4.776
5.	Kuantan Singingi	3.071	3.630 [Bukti T-6]	3.630	3.630

- 2.8 Bahwa merujuk pada uraian di atas, maka hitung-hitungan Pemohon yang sangat jauh berbeda dengan yang tertuang di masing-masing salinan D-Hasil, diberikan secara sah dan patut kepada perwakilan saksi-saksi partai, menjadi pertanyaan. Data mana yang digunakan oleh Pemohon dalam menguraikan pokok permohonan, sehingga muncul perbedaan tersebut dan terjadi selisih hitungan suara;
- 2.9 Bahwa berdasarkan tabel yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 2.7 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada perbedaan perolehan suara Partai Golkar sejak tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Suara Partai Golkar konsisten dan tidak ada selisih sebagaimana dalil pada Tabel III Permohonan Pemohon;
- 2.10 Bahwa untuk membantah perolehan suara per-TPS yang didalilkan Pemohon, Termohon menguraikan perolehan suara Partai Golkar di sebagian TPS pada lima Kabupaten/Kota pada Dapil RIAU II. Perolehan suara Partai Golkar berdasarkan data salinan C-Hasil DPR di tingkat TPS sebagaimana teruraikan di bawah ini:

A. Kabupaten Kampar

[Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-121]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Kampar	Padang Mutung	1	11	11
			2	10	10
			11	12	12
2.	Kampar Kiri	Lubuk Sakai	6	10	10
	Tengah	Koto Damai	5	10	10
3.	Tambang	Teluk Kenidai	3	10	10
		Kualu	1	11	11
4.	Tapung	Petapahan Jaya	3	11	11
		Mukti Sari	2	15	15
			3	10	10
			4	12	12
			5	22)*	11

			6	19	19
		Sungai Putih	5	10	10
		Sumber Makmur	2	11	11
		Sibuak	4	15	15
		Indrapuri	1	10	10
			4	13	13
			9	12	12
			10	10	10
			11	18	18
			13	14	14
		Muara Mahat Baru	5	11	11
5.	Kampar Kiri	Sungai Rambai	1	11	11
			2	10	10
		Sungai Raja	1	12	12
6.	Tapung Hilir	Beringin Lestari	6	10	10
		Kota Bangun	1	18	18
			2	11	11
			6	16	16
			9	13	13
			10	10	10
			11	11	11
			12	10	10
			13	16	16
		14	11	11	
		Cinta Damai	1	18	18
			2	19	19
			4	10	10
			5	11	11
			6	11	11
			7	10	10
Suka Maju	3	13	13		
	6	13)*	12		

		Kota Baru	1	21	21
			7	11	11
		Tanah Tinggi	1	18	18
			2	12	12
			3	14	14
			4	14	14
			6	10	10
		Tapung Lestari	1	12	12
			2	15	15
		Tapung Makmur	1	14	14
			3	14	14
			6	12	12
		Gerbang Sari	3	13	13
		Kijang Makmur	1	25	25
			3	17	17
			4	17	17
7.	Siak Hulu	Pangkalan Baru	6	14	14
8.	Rumbio Jaya	Tambusai	3	10	10
			5	13	13
		Batang Betindih	2	13	13
			3	13	13
			5	13	13
			6	15	14
		Bukit Kratai	2	10	10
9.	Perhentian Raja	Pantai Raja	1	15	15
			2	17	17
			3	14	14
			6	14	14
			8	10	10
			9	10	10
			11	10	10
		Hangtuah	1	11	11

			5	13	13
			6	12	12
			11	10	10
			12	10	10
			14	10	10
		Sialang Kubang	2	13	13
			6	17)*	12
			8	12	12
10.	Kampa	Deli Makmur	2	14	14
11.	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	3	12	12
		Gunung Sari	1	15	15
			2	11	11
			3	18	18
			4	25	25
			5	17	17
			6	20	20
			7	24	24
			8	10	10
			9	11	11
			10	26	26
			11	17	17
			12	25	25
			13	10	10
			15	10	10
		Suka Makmur	1	13	33
			2	10	10
			3	22	22
			4	12	12
			6	16	16
			7	26	26
			8	18	18
			9	28	28

12.	Koto	Siberuang	6	13	13
	Kampar	Gunung Malelo	8	11	11
	Hulu		9	10	10

Ket)*: Perolehan suara yang dimuat dalam permohonan Pemohon berbeda dengan yang termuat di C-Hasil TPS Termohon.

B. Kabupaten Indragiri Hulu

[Bukti T-122 sampai dengan Bukti T-161]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Permohon	Versi Termohon
1.	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	3	17	17
			1	13	13
		Sungai Beras Hilir	2	19	19
			1	13	13
		Kulim Jaya	2	15	15
			3	14	14
			7	17	17
			11	26	26
		Sungai Beras- Beras	1	18	18
			4	16	16
			6	14	14
		Pontian Mekar	8	18	18
		Air Putih	1	20	20
			8	16	16
		2.	Peranap	Batu Rijal Hulu	6
3.	Rakit Kulim	Talang Selantai	1	15	15
		Bukit Indah	3	14	14
4.	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13	13
		Perkebunan Sungai Lala	5	13	13
5.	Pasir Penyu	Sekar Mawar	12	12	12

6.	Lirik	Sungai Sagu	1	12	12
		Wonosari	3	17	17
7.	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12	12
			6	15	15
		Kuala Gading	1	14	14
			2	17	17
			3	15	15
			5	17	17
			7	13	13
			8	16	16
		9	13	13	
2	12	12			
8.	Batang Peranap	Sungai Aur	1	13	13
9.	Rengat Barat	Tanah Datar	3	13	13
			4	14	14
			5	17	17
			7	13	13
			8	15	15
10.	Siberida	Seresam	6	20	20
			9	17	17

C. Kabupaten Indragiri Hilir

[Bukti T-162 sampai dengan Bukti T-221]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Batang Tuaka	Sungai Dusun	6	20	20
		Sungai Raya	1	13	13
			2	23	23
		Tasik Raya	1	18	18
2.	Teluk Belekong	Indra Sari Jaya	2	15	15
		Tunggal Rahayu	3	14	14

		Griya Mukti Jaya	1	14	14
		Saka Rotan	1	15	15
			2	14	14
			3	15	15
3.	Reteh	Pulau Kijang	14	13	13
			16	13	13
			20	15	15
			26	14	14
			32	14	7
		Pulau Kecil	13	13	13
		Seberang Sanglar	11	18	18
		Metro	1	16	16
		Madani	3	16	16
		Sanglar	5	16	16
			6	13	13
			15	13	8)*
4.	Keritang	Kayu Raja	5	14	14
		Kuala Lemang	1	15	15
			2	15	15
		Teluk Kelasa	9	13	13
		Pengalihan	6	16	16
		Sencalang	5	13	13
		Nyur Permai	1	15	15
5.	Enok	Enok	1	34	34
			2	15	15
		Pusaran	3	20	20
			4	15	15
			6	29	29
			8	13	13
		Pantai Seberang	2	16	16
			3	14	13
			4	13	13

		Rantau Panjang	2	21	21
			3	16	16
		Sungai Rukam	4	17	17
			11	24	24
		Suhada	3	14	14
		Jaya Bhakti	8	15	15
6.	Gaung Anak Serka	Sungai Empat	4	19	19
			6	16	16
		Teluk Pinang	17	16	16
			19	25	25
		Sungailiran	1	15	15
		Rambaian	2	22	22
			3	17	17
7.	Kateman	Penjuru	8	21	21
		Air Tawar	6	19	19
		Tanjung Raja	4	25	25
8.	Kempas	Rumbai Jaya	2	19	19
			5	15	15
			7	15	15
9.	Kuali Indragiri	Sapat	6	20	20
10.	Mandah	Khairiah Mandah	2	17	17

Ket)* : Di C-Hasil tertulis angka 8 sementara pada hitungan teli berjumlah 13, dan telah diperbaiki di D-Hasil Kecamatan Reteh

D. Kabupaten Pelalawan

[Bukti T-222 sampai dengan Bukti T-268]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Ukui	Air Hitam	5	21	21
		Bukit Gajah	6	14	14
			8	16	16
		Bukit Jaya	6	15	15

			7	18	18
		Kampung Baru	1	24	24
			5	18	18
			8	18	18
		Lubuk Kembang Sari	3	13	13
		Tri Mulya Jaya	1	20	20
			2	20	20
2.	Bandar Petalang	Rawang Empat	1	22	22
		Kuala Semundam	1	13	13
		Tambun	3	17	17
		Terbangiang	4	14	14
		Lubuk Terap	2	14	14
		Lubuk Raja	2	17	17
		Lubuk Keranji Timur	2	14	14
	3		14	14	
3.	Kerumutan	Kerumutan	1	14	14
			5	14	14
			8	15	15
			9	13	13
			13	13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19	19
		Banjar Panjang	5	14	14
		Beringin Makmur	2	18	18
			9	18	18
4.	Langgam	Segati	25	16	16
		Sotol	3	15	15
5.	Pangkalan Kuras	Dundangan	7	19	19
			9	16	16
		Palas	1	17	17
		Terantang Manuk	2	13	13

			4	13	15)*
		Surya Indah	1	14	14
			2	19	19
		Beringin Indah	2	16	16
		Batang Kulim	4	14	14
6.	Pangkalan Lesung	Dusun Tua	4	17	17
		Rawang Sari	1	23	23
			3	20	20
			4	26	26
			5	24	24
			6	17	17
		Sari Makmur	6	13	13
7.	Pelalawan	Delik	1	18	18

Ket)* : Di C-Hasil tertulis angka 15, sementara pada hitungan teli berjumlah 13. Kesalahan penulisan ini telah diperbaiki di D-Hasil Kecamatan Pangkalan Kuras

E. Kabupaten Kuantan Singingi

[Bukti T-269 sampai dengan Bukti T-312]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Kuantan Mudik	Lubuk Ramu	2	11	11
		Koto Cengar	4	10	10
		Pantai	3	10	10
		Air Buluh	1	16	16
			3	11	11
2.	Pucuk Rantau	Perhentian	2	11	11
		Sungkai	3	14	14
		Ibul	1	11	11
		Muarapetai	3	14	14
		Muara Tiu Makmur	1	14	14*
3.	Gunung	Pulau Rumput	1	3	3

	Toar	Teberau Panjang	2	12	12	
		Petapahan	3	10	10	
		Seberang Sungai	1	12	12	
4.	Logas Tanah Darat	Situgal	1	15	15	
		Sako Marga Sari	1	13	13	
		Hulu Teso	4	11	11	
		Giri Sako	1	15	15	
		Bumi Mulya	3	15	15	
			5	12	12	
5.	Sentajo Raya	Koto Sentajo	4	10	10	
		Kampung Baru Sentajo	7	10	10	
			5	10	10	
			Marsawa	1	14	14
				4	13	13
				7	13	13
				8	15	15
		10	11	11		
		Langsat Hulu	2	10	10	
			4	14	14	
			5	13	13	
			9	17	17	
		Muara Langsat	3	20	20	
			4	16	16	
			5	10	10	
			6	25	25	
			9	12	12	
		Geringging Jaya	3	10	10	
			4	11	11	
		6.	Singingi Hilir	Sungai Buluh	5	10
Muara Bahan	4			10	10	
Singingi	Sungai Kuning		5	15	15	

			7	10	10
			9	13	13

Ket)*: Pada C-Hasil kolom angka jumlah suara sah tertera angka 9 dan pada hitungan teli tertulis 14, dan telah diperbaiki pada tingkat Kecamatan.

- 2.11 Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel di atas, maka tidak ditemukan mengenai dalil kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya;
- 2.12 Bahwa tidak ada satupun penghitungan suara yang menunjukkan kesalahan sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon. Sementara terkait dengan suara milik Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam suara Partai karena ada pemilih yang mencoblos lambang dan nama calon—*in casu* Pemohon, menurut Termohon hal tersebut adalah asumsi dan dugaan Pemohon saja tanpa ada pembuktian;
- 2.13 Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kerugian Pemohon karena KPPS menghitung suara Pemohon menjadi suara partai, merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang dihitung menjadi suara partai baik ditingkat TPS maupun total keseluruhan;
- 2.14 Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai bimbingan teknis KPPS, tidak diberikannya salinan C-Hasil oleh KPPS, adanya kesepakatan KPPS di Kabupaten Kampar, serta anggota KPPS yang terdaftar di sistem informasil politik [SIPOL], Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada hubungan *kasualitas* antara perbedaan pelaksanaan hari antara bimbingan teknis KPPS dan bimbingan teknis Pengawas TPS dengan tidak diberikannya salinan C-Hasil kepada saksi-saksi Partai Politik;
 - b. Bahwa sepanjang saksi partai politik hadir di TPS dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, maka KPPS memberikan salinan C-Hasil TPS kepada saksi-saksi tersebut, dan ini dapat dibuktikan pada bukti T-9 sampai dengan bukti T-312 di atas, dimana saksi yang hadir membubuhkan tanda tangan, sementara saksi partai politik yang tidak ada tandatangannya berarti tidak hadir;

- c. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan/atau menguraikan mengapa hanya memilih beberapa TPS di lima Kabupaten bukan TPS secara keseluruhan pada Dapil RIAU II. Sementara pada dalil permohonannya, Pemohon mengklaim telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Dapil RIAU II [vide permohonan angka 2 dan angka 9]. Dipilihnya TPS-TPS tertentu menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya tidak memiliki bukti adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara se-RIAU II, sehingga untuk mengelabui Mahkamah Konstitusi maka ditampilkanlah TPS-TPS agar terlihat seolah-olah ada kecurangan. Faktanya dalil Pemohon adalah asumsi karena berdasarkan dokumen salinan C-Hasil TPS tidak ada perubahan suara Pemohon ataupun suara Partai Golkar termasuk adanya pelanggaran atau kecurangan di TPS-TPS tersebut;
 - d. Bahwa mengenai adanya kesepakatan di TPS 5 [**Bukti T-313**], TPS 7 [**Bukti T-314**], dan TPS 27 [**Bukti T-315**] Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi partai politik, pengawas TPS dan unsur masyarakat. Apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut tentu tercatat dan terverifikasi baik dalam form kejadian khusus/keberatan ataupun dalam temuan dan atau laporan pengawas Pemilu. Faktanya berdasarkan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat TPS tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
 - e. Bahwa mengenai keterlibatan KPPS menjadi anggota partai politik, Pemohon tidak mendalilkan siapa KPPS dimaksud, dimana *locus* TPS-nya dan terlibat partai apa, sehingga terhadap dalil tersebut merupakan dalil asumsi semata.
- 2.15 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tidak dibacakannya form keberatan KPU Kabupaten Kampar pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi tanggal 8 Maret 2024, juga merupakan dalil yang mengada-ada. Berdasarkan Form Keberatan

D-Kabupaten [**Bukti T-316**], tidak ditemukan adanya keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kampar, sehingga memang tidak ada yang perlu dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi.

- 2.16 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon**;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan RIAU II Partai Golkar, sebagai berikut:


No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	68.203
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149
6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon


MUHAMMAD RULLYANDI
PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

DR. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H.


ILHAMSYAH, S.H.

FIRNANDES MAURISYA, S.H., MH.


SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.


ENDA PERMATA SARI, S.H.


BOWIE HARASWAN, S.H.


RIYAN FRANATA, S.H., CM


SASTRIAWAN, S.H.